



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 771/PDT/2017/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. VERENA MULTI FINANCE, TBK.**, berkedudukan di Gedung Bank Panin, Lantai 3 Jl. Pecenongan Raya No. 84 - Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Desri Novian, SH., MH., dkk.**, Advokat dan Pengacara berkantor pada Firma Hukum : **Novian & Partners**, berkedudukan di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.178 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**;

LAWAN

1. **PT. BINTANGAR MAJU ABADI**, terakhir berkedudukan di Jl. Tanjung Sari No. 130 RT. 003/RW. 008 Kelurahan Ds. Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kabupaten Pontianak – Kalimantan Barat, atau di The Honey Lady Building Lantai 15 No. 1505-1506 Kawasan CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 Pluit – Jakarta Utara, namun saat ini tidak lagi diketahui kedudukannya, baik di dalam ataupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**;
2. **PO SUWANDI**, terakhir beralamat di Duta Harapan Indah Blok H No. 5 RT. 007 RW. 002 Kapuk Muara, Penjaringan – Jakarta Utara, atau di Perumahan Pantai Mutiara Blok YD No. 8 RT. 011 RW. 016 Kelurahan Pluit – Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2017, Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Jkt.pst., dalam perkara para pihak tersebut diatas;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2016, dibawah register perkara No.358/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT selaku 'Lessor' dengan TERGUGAT I selaku 'Lessee' dalam kaitan pemberian fasilitas sewa pembiayaan atas barang-barang berupa 8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L sebagaimana Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8011000987.001 tertanggal 16 Juli 2013 (selanjutnya disebut sebagai 'Perjanjian') berikut Syarat dan Ketentuan Perjanjian; (Bukti P-1)
2. Bahwa terdapat beberapa klausula penting dalam Perjanjian serta Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan, sebagai berikut:

Butir 3 Perjanjian :

'Bahwa Lessor (PENGUGAT) telah setuju dan sepakat untuk memberikan Fasilitas Sewa Pembiayaan (selanjutnya disebut 'Fasilitas Pembiayaan') kepada Lessee (TERGUGAT I) atas Barang yang telah dipilih sendiri oleh Lessee (TERGUGAT I) tersebut, dimana Lessor (PENGUGAT) akan membeli Barang tersebut dari Supplier dan Lessee (TERGUGAT I) wajib untuk menyewa guna usaha Barang tersebut dari Lessor (PENGUGAT) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.'

Butir 6 Perjanjian :

'Para Pihak sepakat untuk dapat memilih domisili hukum pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.'

Butir 2 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan :

'Lessee (TERGUGAT I) wajib membayar dan melunasi Nilai Sewa secara mengangsur dengan besar Uang Sewa pembiayaan setiap bulannya sesuai dengan jumlah, waktu, dan cara yang telah ditentukan oleh Lessor (PENGUGAT). Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran Uang Sewa Pembiayaan dan pembayaran-pembayaran lain menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka setiap harinya Lessee (TERGUGAT I) harus membayar denda sebesar yang ditetapkan oleh Lessor (PENGUGAT) atas kewajiban Uang Sewa Pembiayaan yang harus dibayarkan kepada Lessor (PENGUGAT). Denda dapat ditagih secara

Hal 2 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika dan sekaligus tanpa diperlukan surat teguran oleh Lessor (PENGUGAT) kepada Lessee (TERGUGAT I)

Butir 9 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan:

'Lessee (TERGUGAT I) tidak berhak dan tidak akan menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atas Barang kepada pihak lain, juga Lessee (TERGUGAT I) tidak berhak dan tidak akan membebani Barang dengan suatu hak jaminan apapun, menyewakan kembali, meminjamkan, menjual, menyerahkan atau membiarkan Barang menjadi berada dibawah penguasaan atau dimanfaatkan pihak lain dan/atau melakukan suatu tindakan yang melanggar hak kepemilikan Lessor (PENGUGAT). Lessee (TERGUGAT I) harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan oleh Lessor (PENGUGAT) untuk mengatasi kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Lessee (TERGUGAT I) tersebut.'

Butir 13c Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan:

'Apabila Barang hilang dan/atau tidak dapat dipakai sama sekali, termasuk kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi secara ekonomis karena sebab apapun juga, maka Lessee (TERGUGAT I) wajib segera membayar seluruh sisa angsuran Uang Sewa Pembiayaan dan kewajiban lainnya yang terhutang kepada Lessor (PENGUGAT). Setelah Lessee (TERGUGAT I) melunasi seluruh sisa angsuran Uang Sewa Pembiayaan dan kewajiban lainnya, maka Lessor (PENGUGAT) akan menyerahkan kepada Lessee (TERGUGAT I) berupa seluruh dokumen -dokumen hak kepemilikan atas Barang.

Adapun jumlah fasilitas sewa pembiayaan yang telah diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana Perjanjian adalah sebagai berikut :

- Nilai Total AR (Account Receivable) sebesar Rp. 4.947.156.000,-;
- Masa Sewa Pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
- Besar Uang Sewa Pembiayaan per periode pembayaran: Rp. 137.421.000,-

3. Bahwa dalam menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian, TERGUGAT II telah memberikan Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) sebagaimana Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama PO Suwandi selaku Penjamin, tertanggal 16 Juli 2013; (Bukti P-2)
4. Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan sepenuhnya kewajiban untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I juga sepenuhnya telah menerima fasilitas Sewa Pembiayaan dengan menerima barang-barang yang merupakan obyek dari fasilitas Sewa

Hal 3 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan berupa 8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L yang merupakan obyek dari fasilitas sewa pembiayaan sebagaimana Surat Pernyataan Penerimaan Barang tertanggal 16 Juli 2013; (Bukti P-3)

5. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memenuhi seluruh kewajiban kepada TERGUGAT I sebagaimana disepakati dalam Perjanjian, namun TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kepada PENGUGAT dalam melakukan pembayaran - pembayaran angsuran atas Fasilitas - Fasilitas Sewa Pembiayaan yang telah diterima TERGUGAT I dari PENGUGAT, terhitung sejak 28 Februari 2014; (Bukti P-4)
6. Bahwa PENGUGAT telah berulang kali memberikan teguran kepada TERGUGAT I untuk memenuhi seluruh kewajiban - kewajiban kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian, namun terbukti TERGUGAT I tidak memberikan tanggapan positif atas teguran dari PENGUGAT tersebut. Demikian juga halnya dengan TERGUGAT II selaku Penjamin, juga tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban penjaminannya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT. (Bukti P-5)
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Butir 18 a Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan, disebutkan :

Butir 18 a

‘Dalam hal Lessee (TERGUGAT I) tidak membayar lunas Uang Sewa Pembiayaan dan/atau kewajiban pembayaran biaya-biaya dalam tenggang waktu yang ditetapkan, lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup bahwa Lessee (TERGUGAT I) telah lalai melaksanakan kewajibannya maka Lessor (PENGUGAT) berhak untuk melakukan salah satu atau sekaligus semua tindakan berikut ini :

- Mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa melalui perantara pengadilan dan Lessee (TERGUGAT I) dengan ini menyatakan melepaskan segala hak- hak nya untuk menempuh prosedur Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dan Lessor (PENGUGAT) berhak menuntut segala biaya penggantian kerugian kepada Lessee (TERGUGAT I);
- Menyatakan agar Lessee (TERGUGAT I) segera membayar seketika seluruh angsuran uang sewa pembiayaan yang masih belum dibayarkan termasuk semua denda, bunga dan biaya yang sekiranya ada berdasarkan Perjanjian ini;
- Menuntut pengembalian barang tersebut dari Lessee (TERGUGAT I) atau berhak untuk memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang dengan atau tanpa

Hal 4 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan pihak yang berwajib untuk mengambil barang tersebut tanpa melalui suatu putusan atau penetapan Pengadilan dan juga tanpa melalui Juru sita Pengadilan atau surat peringatan lainnya;

- Menjual Barang tersebut kepada Pihak Lain dengan tanpa mengurangi hak Lessor (PENGGUGAT) untuk tetap menagih kepada Lessee (TERGUGAT I) apabila hasil penjualan Barang tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan Lessee (TERGUGAT I) terhadap Lessor (PENGGUGAT).

8. Bahwa karenanya berdasarkan hak - hak yang dimiliki PENGGUGAT sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, maka PENGGUGAT telah melakukan pengambilan atas seluruh barang-barang obyek fasilitas Sewa Pembiayaan dari kekuasaan TERGUGAT I, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 17 April 2014; (Bukti P-6)

9. Bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT berhak menuntut Pembayaran seluruh angsuran uang sewa pembiayaan yang masih belum dibayarkan termasuk semua denda, bunga dan biaya yang sekiranya ada berdasarkan Perjanjian atas 8 (delapan) unit barang-barang obyek fasilitas Sewa Pembiayaan serta Denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT I. (Vide. Butir 18a Jo. Butir 2 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan);

10. Bahwa telah dilakukan penjualan terhadap seluruh barang-barang obyek fasilitas Sewa Pembiayaan yang telah dilakukan pengambilan, dengan nilai jual keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah), yang telah diperhitungkan terhadap seluruh jumlah kewajiban TERGUGAT I.

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata dan Pasal 1832 Angka 1 KUH Perdata Jo. Ketentuan Angka 6 Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama TERGUGAT II selaku Penjamin, tertanggal 24 September 2012, disebutkan:

Pasal 1820 KUH Perdata

'Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.'

Pasal 1832 Angka 1 KUH Perdata

'Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

Hal 5 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;

Ketentuan Angka 6 Surat Jaminan Pribadi

'Penjaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Verena dengan mengesampingkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, dan 1849 KUH Perdata yang mengatur ketentuan tentang hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang dimiliki oleh seorang Penjamin pada umumnya.'

Karenanya, secara yuridis seluruh kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tersebut diatas juga merupakan kewajiban dari TERGUGAT II. Dan PENGGUGAT berhak meminta pelunasan kewajiban TERGUGAT I tersebut kepada TERGUGAT II tanpa harus menyita atau menjual harta kekayaan TERGUGAT I terlebih dahulu.

12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I maupun TERGUGAT II sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian, karenanya sangatlah beralasan secara yuridis untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1239 Jo. Pasal 1243 KUHPerdata;

Pasal 1238 KUH. Perdata :

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1239 KUH. Perdata :

'Tiap - tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.'

Pasal 1243 KUH. Perdata :

'Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.'

Hal 6 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara yuridis bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang dialami PENGGUGAT tersebut diatas.

13. Bahwa dikarenakan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) A-quo, senyata-nyata terbukti telah menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT. Dimana Kerugian tersebut per – tanggal 31 Maret 2016 keseluruhannya sebesar Rp. 3.047.290.019,16 (tiga milyar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan belas Rupiah enam belas sen), dengan perincian sebagai berikut:

## Kerugian Materiil

Pembayaran seluruh angsuran uang sewa pembiayaan yang masih belum dibayarkan berdasarkan Perjanjian atas 8 (delapan) unit barang-barang obyek fasilitas Sewa Pembiayaan serta Denda dan bunga akibat keterlambatan pembayaran angsuran. (Vide. Butir 18a Jo. Butir 2 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Sewa Pembiayaan) sebesar Rp. 3.047.290.019,16 (tiga milyar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan belas Rupiah enam belas sen), dengan perincian: (Bukti P – 7)

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Sisa angsuran pokok -----   | Rp. 3.965.209.000,-   |
| 2) Denda -----   | Rp. 529.070.850,-     |
| 3) Biaya pengambilan barang -----  | Rp. 63.726.000,-      |
| 4) Harga penjualan 8 (delapan) unit barang-barang obyek fasilitas Sewa Pembiayaan----- | (Rp. 1.800.000.000,-) |
| 5) Bunga -----   | Rp. 289.284.169,16    |
| Total-----   | -Rp. 3.047.290.019,16 |

Kerugian materiil tersebut akan terus bertambah dengan memperhitungkan bunga 2% per Bulan atas seluruh kerugian materiil PENGGUGAT tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 1 April 2016 hingga dipenuhinya seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

14. Mohon Sita Jaminan.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi sia-sia. Maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Pantai Mutiara Blok YD No. 8 RT. 011 RW. 016 Kel. Pluit – Jakarta Utara milik TERGUGAT II;

Hal 7 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta-harta kekayaan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan PENGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian. Karenanya PENGUGAT mereservir hak-nya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta-harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dimohonkan Sita Jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili serta selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh kerugian PENGUGAT sebesar Rp. 3.047.290.019,16 (tiga milyar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan belas Rupiah enam belas sen), secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, ditambah dengan bunga atas kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebesar 2 % (dua persen) per - bulan terhitung sejak Tanggal 1 April 2016 hingga dipenuhinya seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Pantai Mutiara Blok YD No. 8 RT. 011 RW. 016 Kel. Pluit – Jakarta Utara milik TERGUGAT II;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 8 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
- 2) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas point Gugatan Penggugat Point, 4, 5 dan 6 karena Penggugatlah yang belum melaksanakan sepenuhnya seluruh kewajiban Penggugat, dimana pada kenyataan dan Faktanya Penggugatlah yang telah menarik kembali 8 Unit Dump Truck yang dimaksud dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak lagi bisa menjalankan kegiatan usaha Tergugat I; Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli yang di tandatangani pada tanggal 16 Juli 2013, oleh Penggugat dan Tergugat I pada pasal 1 dinyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### Pernyataan Jual Beli dan Peralihan Hak Milik

Lessor dengan ini menjual barang kepada Lesse yang dengan ini membeli dari Lessor barang tersebut, oleh karenanya sejak ditandatanganinya Perjanjian Jual beli ini, seluruh Hak dan Keuntungan atas barang berada pada Lesse, dan Lessor tidak lagi mempunyai hak milik atas barang

Bahwa oleh karenanya, tidak seharusnya Penggugat melakukan Penarikan terhadap ke 8 Unit Dump Truck tersebut, sehingga Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi, karena jangka waktu Perjanjian tersebut belumlah sampai pada waktu nya;

- 3) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 7 dan 8, dikarenakan Bunyi syarat 18 a yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan ketentuan yang Penggugat terbitkan secara sepihak dan hal tersebut juga tidak pernah Penggugat jelaskan kepada Tergugat I, sehingga apa yang Penggugat lakukan dengan menarik 8 Unit Dump Truck yang menjadi obyek dalam Perjanjian tersebut tanpa adanya Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah telah melanggar Undang-undang R.I Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian adalah adanya kesepakatan dari Kedua belah Pihak, akan tetapi ketentuan yang Penggugat dalilkan bukanlah kesepakatan melainkan Ketetapan yang dibuat secara sepihak

Hal 9 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penggugat dan apabila diperhatikan lebih seksama bahwa yang dijadikan ketentuan dalam kesepakatan tersebut sangat berat sebelah dan merugikan keadaan Tergugat I, sehingga sangat adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo untuk lebih meneliti lagi isi dari Ketentuan tersebut;

Bahwa dalam point 8 dalam Gugatan Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah menarik paksa ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L dari Pihak Tergugat 1, Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia menyatakan "*PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DILARANG MELAKUKAN PENARIKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR APABILA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA BELUM MENERBITKAN SERTIFIKAT DAN MENYERAHKANNYA KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN*", menilik dari Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Maka sebagaimana dijelaskan diatas dalam proses penarikan Penggugat harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia atas ke-8 (delapan) unit Dump Truck tersebut, oleh karena itu proses penarikan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

- 4) Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil Penggugat point 9, karena sudah seharusnya sejak Penggugat mengambil alih seluruh Unit Dump Truck tersebut, maka kewajiban Tergugat I menjadi hanya sampai sebatas tanggal Pengambilan Unit-unit tersebut, dikarenakan sejak tanggal tersebut penguasaan Unit, tidaklah pada Tergugat I sehingga Tergugat I tidak lagi dapat mempergunakan unit tersebut dan secara Hukum Ekonomi maka Tergugat sudah kehilangan Penghasilan dan Pendapatan, oleh karenanya sangat tidak tepat Tergugat I masih dibebani lagi dengan bunga serta denda karena Penggugat yang telah menikmati hasil dari 8 Unit Dump Truck tersebut, dan kami Mohon Kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sejak tanggal 17 April 2014, maka kewajiban Tergugat terhadap 8 Unit Dump Truck tersebut menjadi batal demi Hukum;
- 5) Tergugat I Mohon Pengakuan akta mengenai Penjualan yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap 8 Unit Dump Truck yang menjadi objek dalam perkara ini pada point 10, dikarenakan Penjualan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Tergugat I, hal tersebut sangat diperlukan dikarenakan terhadap 8

Hal 10 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Dump Truck tersebut, harus terlebih dahulu dihitung seberapa besar Nilai Penyusutan yang terjadi dan kondisi 8 Unit Dump Truck tersebut pada saat dilakukan Penjualan haruslah sesuai dengan pada saat Tergugat I menyerahkan pada Penggugat;

6) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat point 12, dikarenakan bukan Tergugat I, tidak beritikad baik, akan tetapi sikap Penggugat yang tidak mau memberikan tenggang waktu terhadap Tergugat I, bahwa Penggugat juga mengetahui bahwa kegunaan 8 unit Dump Truck tersebut adalah sebagai alat angkut untuk pertambangan, akan tetapi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah maka Usaha Pengangkutan yang Tergugat I jalankan menjadi terhambat, akan tetapi seandainya Penggugat lebih bijaksana, masih ada kemungkinan Tergugat I dapat melanjutkan Pembayaran, akan tetapi dikarenakan 8 unit Dump Truck tersebut langsung diambil secara paksa, maka Tergugat I secara otomatis kehilangan Penghasilan dan hal ini disebabkan oleh Penggugat juga;

7) Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat point 13, dikarenakan sejak tanggal 17 April 2014, Penguasaan terhadap ke 8 Unit Dump Truck tersebut bukanlah ada pada Tergugat I, melainkan pada Penggugat, oleh karenanya sangatlah tidak tepat apabila Penggugat membebaskan bunga dan denda kepada Tergugat I, sementara sejak Bulan April 2014 hingga bulan Desember 2014 (kurun waktu 8 Bulan) hanya Penggugatlah yang bisa menikmati hasil dari ke 8 Unit Dump Truck tersebut;

Bahwa kerugian yang di derita Penggugat juga tidaklah seperti yang dituliskan dalam Gugatannya karena kondisi ke 8 Unit tersebut pada saat ditarik oleh Penggugat masih dalam keadaan Bagus dan baik sehingga nilai jual terhadap unit tersebut juga masih tinggi (Nilai buku per Maret 2014, 8 Unit Dump Truck adalah Rp. 3.530.333.333,33,-), oleh karenanya ada indikasi dari Penggugat yang sengaja telah membuat nilai Jual ke 8 Unit tersebut lebih kecil dari nilai jual sebenarnya;

Bahwa apabila nilai jual ke 8 Dump Truck tersebut turun pada saat Penggugat menjual unit-unit tersebut, maka sudah resiko yang harus Penggugat sendiri, dikarenakan pada saat Penggugat menjual unit-unit tersebut, Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I;

8) Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas Permohonan sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat, dikarenakan sebagaimana yang Tergugat I utarakan pada jawaban diatas, bahwa nilai jual ke 8 unit dump Truck tersebut tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, maka jelas

Hal 11 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Penggugat, dikarenakan Gugatan ini berdasarkan itikad yang tidak baik, maka adalah sangat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan Permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

- 9) Bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat point 15, tidaklah patut untuk dikabulkan, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belumlah jelas kebenaran dan keotentikannya, terkhusus untuk penjualan ke 8 unit dump truck dimaksud, oleh karenanya sudah patut untuk ditolak;

## DALAM REKONVENSİ

1. Mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampaikan pada bagian Konvensi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada Perjanjian Jual Beli yang di tanda tangani pada tanggal 16 Juli 2013, antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pada Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:  
"Lessor dengan ini menjual barang kepada Lessee yang dengan ini membeli dari Lessor barang tersebut, oleh karenanya sejak ditandatanganinya Perjanjian Jual beli ini, seluruh Hak dan Keuntungan atas barang berada pada Lessee, dan Lessor tidak lagi mempunyai hak milik atas barang"  
Oleh karenanya sejak ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli tersebut, Obyek di maksud (8 unit Dump Truck Isuzu Type GIGA FYR 34L) secara hukum telah menjadi milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 April 2014, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah menarik ke 8 Unit Dump Truck tersebut, yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, kehilangan Pendapatan dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sejak tanggal 17 April 2014, maka kewajiban Tergugat terhadap 8 Unit Dump Truck tersebut menjadi batal demi Hukum;
4. Bahwa dengan adanya kejadian Penarikan tersebut secara otomatis Usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi tidak berjalan lagi sehingga menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dikarenakan Penggugat Rekonvensi tetap harus membayar gaji karyawan Penggugat Rekonvensi;

Hal 12 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian ternyata Tergugat Rekonvensi mengabarkan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa ke 8 Unit Dump Truck tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menjual 8 Dump Truck tersebut dibawah harga standart yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000, yang mana dalam catatan Nilai Aktiva Penggugat Rekonvensi ke 8 Unit Dump Truck tersebut nilainya adalah sebesar Rp.3.530.333.333,33,- sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi bertambah kerugiannya;
6. Bahwa ternyata walaupun Tergugat Rekonvensi telah menjual 8 Unit Dump Truck tersebut yang secara Hukum adalah masih milik Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi kembali membebani Penggugat Rekonvensi dengan denda dan Bunga, yang mana hal tersebut menjadi semakin tidak dapat diterima secara logika maupun logika Hukum;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Penjualan ke 8 Unit Dump Truck tersebut yang tanpa pemberitahuan dan ijin dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:
  - Harga Dump Truck pada waktu Pembelian .....total Rp. 4.984.000.000
  - Penyusutan nilai .....Rp. 1.453.666.666,67
  - Nilai Buku per tanggal 28 Maret 2014 .....Rp. 3.530.333.333,33

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan penjualan terhadap 8 Unit Dump Truck tersebut dengan harga total Rp. 1.800.000.000, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar Rp. 3.530.333.333,33 di kurangi Rp. 1.800.000.000,- = 1.730.333.333..

Sehingga Total kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita adalah sebesar Rp. 1.730.333.333.

8. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Hal 13 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Urain-urain yang telah Penggugat Rekonvensi/Teergugat I Konvensi sampaikan diatas, maka Kami Mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberi Putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sejak tanggal 17 April 2014, Kewajiban Tergugat I terhadap ke 8 Unit Dump Truck tersebut, Batal demi Hukum;

## DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menyatakan sejak tanggal 17 April 2014, Kewajiban Tergugat I terhadap ke 8 Unit Dump Truck tersebut, Batal demi Hukum
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar kerugian yang Penggugat Rekonvensi derita sebesar Rp. 1.730.333.333.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

**A.GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK BERALASAN DAN KABUR (OBSCURE LIBEL) KARENA TELAH MENCAMPUR ADUKAN DASAR-DASAR HUKUM YANG BERBEDA DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK RELEVAN.**

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena disatu sisi Penggugat menggunakan Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan sebagaimana diatur dalam Bab II sebagai dasar gugatan, tapi di sisi lain menggunakan Penanggungan Utang sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUH Perdata yang sebenarnya tidak relevan dengan perkara ini, namun dipaksakan digunakan oleh Penggugat untuk memperkuat dalilnya yang salah dan keliru .

Hal 14 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah pula mengaburkan inti gugatannya sendiri dengan mencampuradukan antara Perikatan/Perjanjian dan Utang.
3. Bahwa dengan cara demikian gugatan Penggugat adalah sangat membingungkan yakni Perikatan yang lahir dari kontrak? Ataukah Utang-Piutang ? Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas, dan oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat dengan demikian adalah tidak jelas, tidak beralasan dan kabur sehingga sudah selayaknya jika gugatan penggugat ini dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

## B. GUGATAN PENGGUGAT “KURANG PIHAK”

Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah salah dan keliru dalam menetapkan para pihak, Tergugat I dalam mengajukan permohonan kredit untuk mengambil ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L, adalah diperuntukkan dan digunakan untuk pihak ke-3 (tiga) yaitu PT Aneka Sarana yang beralamat Jalan Mawar No. 45 Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, Pontianak, hal ini termaktub dalam Perjanjian Pengangkutan Bauksit antara PT. Bintangar Maju Abadi dengan Aneka Sarana tertanggal 10 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Bintangar Maju Abadi dengan Aneka Sarana, seharusnya Penggugat menjadikan PT Aneka Sarana sebagai pihak dalam perkara ini, leh sebab itu sangatlah wajar apabila gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## C. GUGATAN PENGGUGAT ERROR JURIS (SALAH DALAM HUKUM), PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITANYA

Bahwa antara posita dengan Petitum yang diuraikan oleh Penggugat ada ketidaksesuaian, Penggugat mengajukan Gugatan wanprestasi dalam perkara ini akan tetapi Penggugat mendalilkan unsur-unsur pokok bahwa telah terjadi Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Maka berdasarkan dan alasan serta landasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Hal 15 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi mohon dinyatakan sebagai termasuk dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat II dalam Pokok Perkara;
- 2) Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
- 3) Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), Bahwa pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
- 4) Bahwa dalam point 8 dalam Gugatan Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah menarik paksa ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L dari Pihak Tergugat 1, Bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia menyatakan "**PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DILARANG MELAKUKAN PENARIKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR APABILA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA BELUM MENERBITKAN SERTIFIKAT DAN MENYERAHKANNYA KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**", menilik dari Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, Maka sebagaimana dijelaskan diatas dalam proses penarikan Penggugat harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia atas ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L tersebut, oleh karena itu proses penarikan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 16 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa dalam point 10 dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menjual ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L dengan total harga Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia menyatakan *"PENARIKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WAJIB MEMENUHI KETENTUAN DAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI JAMINAN FIDUSIA DAN TELAH DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR"*, Maka apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan hukum yang ada, seharusnya penjualan objek sewa tersebut haruslah melalui pengadilan dan objek sewa tersebut harus dilelang melalui pengadilan.
- 6) Bahwa apabila kita merujuk pada Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 16 Juli 2013, dalam Angka 6 yang menyatakan *"Penjaminan ini diberikan oleh Penjamin dengan mengesampingkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1843, 1847, 1848, 1849 KUH Perdata yang mengatur ketentuan tentang hak-hak istimewa dan hak eksepsi yang dimiliki oleh seorang Penjamin pada umumnya"*, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) itu telah dibuat dengan melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini KUH Perdata, seharusnya suatu perikatan/persetujuan dibuat dan disepakati oleh sebab yang Halal atau tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Supaya terjadinya persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, yaitu;
- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - c) Suatu pokok persoalan tertentu
  - d) Suatu sebab yang tidak terlarang

Oleh karena itu Surat Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) tertanggal 16 Juli 2013 harus dinyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi *"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"*

Hal 17 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point 11-13 dalam gugatannya, bagaimana mungkin Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji? Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 16 Juli 2013 adalah tidak sah dan tidak memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang seharusnya dikatakan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji adalah Penggugat, karena dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut masa sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, akan tetapi baru pada bulan ke-9 (sembilan) tepatnya tanggal 17 April 2014 ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L tersebut telah diambil paksa oleh Penggugat, padahal masih menyisakan 27 (dua puluh tujuh) bulan lagi masa sewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 8011000987.001 tertanggal 16 Juli 2013, maka yang benar adalah Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji karena secara sepihak telah menarik ke-8 (delapan) unit Dump Truck Merek Isuzu Model Giga FVR 34L tersebut dari Pihak Tergugat 1.
- 8) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 14-15 dalam gugatannya, bagaimana mungkin Penggugat meminta sita jaminan atas dasar Surat Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 16 Juli 2013 yang tidak sah? Dan Penggugat telah salah dalam mendalilkan dugaan Wanprestasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat II Mohon ditolak;
- 9) Bahwa perihal Kerugian Materiil yang digugatkan oleh Penggugat, menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena gugatan Penggugat adalah terbukti didasarkan pada gugatan yang Obscure Libel, oleh karenanya Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang telah menjadi tetap, menetapkan bahwa ganti kerugian sejumlah uang tertentu haruslah disertai perincian-perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas maka harus dinyatakan ditolak;
- Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya

Hal 18 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan menolak Eksepsi dan mengadili dalam Pokok Perkara, mohon Putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedailadilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2017, Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **DALAM KONVENSI**
- **DALAM EKSEPSI**
  - Menolak Eksepsi Tergugat II Konvensi seluruhnya.
- **DALAM POKOK PERKARA**
  - Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
- **DALAM REKONVENSI**
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagian.
  - Menyatakan sejak tanggal 17 April 2014 kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap ke 8 (delapan) unit Dump Truck tersebut batal demi hukum;
  - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya.
- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**
  - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp. 5.816.000,-(Lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Maret 2017 Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Mei 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 16 Juni 2017;

Hal 19 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 7 Nopember 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Kompensi pada tanggal 15 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan untuk diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/21473/HT.02.12. 2017.04.MYW tertanggal 21 Desember 2017 tentang mohon bantuan penyerahan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Kompensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan untuk diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/20171/HT.02.12. 2017.04.MYW tertanggal 11 Desember 2017 tentang mohon bantuan penyerahan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 18 3 Nopember 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 22 mei 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Kompensi tanggal 16 Juni 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal 20 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI.

A. Judex Factie telah salah/keliru dan sama sekali tidak tepat menerapkan hukum terkait Hukum Perjanjian dan Lembaga Pembiayaan sehingga telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan Terbanding/Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi.

B. Judex Factie telah salah/keliru dan sama sekali tidak tepat dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang mengakibatkan Judex Factie telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian.

## DALAM REKONPENSI.

- Bahwa Judex Factie telah salah/keliru dan sama sekali tidak tepat dalam memberikan pertimbangan pada halaman 63 alinea ke-empat dan halaman 64 alinea pertama putusan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pembanding huruf A point 1 angka 1.A,B dan angka 2 dan sangat sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak sependapat dengan dalil-dalil Pembanding huruf A point II. 1.A, B karena apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut telah salah;
3. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi sangat keberatan dengan dalil Pembanding pada huruf B Angka Romawi I angka Point 1 dan 2 yang kembali membahas Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak ada;

## DALAM REKONPENSI.

- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak sependapat dengan dalil memori banding Pembanding pada bagian Rekonpensi point 1 yang meliputi halaman 17 s/d halaman 21, dikarenakan sudah sangat tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Hal 21 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Terbanding II semula Tergugat II Konpensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Terbanding II dapat menerima seluruh pertimbangan keputusan aquo karena Hakim tingkat pertama tidak salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukumnya;
2. Bahwa Terbanding II menolak dengan keras pernyataan pemanding dalam konvensi halaman 8 (delapan) dalam memori bandingnya.
3. Bahwa Terbanding II tidak sependapat dengan memori banding pada bagian konpensi di halaman 14 (empat belas) dalam "salah menerapkan Hukum Pembuktian"

## DALAM REKONPENSI.

- Bahwa terbanding tidak sependapat dengan memori banding Pemanding halaman 17 s/d 21 dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pemanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak atau tidak sependapat terhadap putusan Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah/keliru dan sama sekali tidak tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui

Hal 22 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **14 FEBRUARI 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 771/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 13 Desember 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 FEBRUARI 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BUDIARTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat

Hal 23 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 771/PDT/2017/PT.DKI tanggal

13 Desember 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDIARTO, SH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal 24 Putusan No.771/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)